

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan beberapa aspek penting, meliputi latar belakang yang berisi informasi secara sistematis sebagai landasan penulisan, identifikasi masalah yang membahas permasalahan yang muncul berdasarkan latar belakang, serta batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan pembahasan pada variabel-variabel tertentu.

Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki penulis maka akan ditetapkan batasan terhadap penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk memperjelas topik penelitian yang akan diteliti. Selain itu, penulis juga akan memaparkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta diakhiri dengan pembahasan mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) , Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap individu atau badan usaha kepada negara. Iuran ini bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang, tanpa mengharapkan imbalan langsung. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan dan dapat mengurangi laba bersih yang dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan yang bertujuan untuk meraih keuntungan biasanya berusaha menekan biaya pajak mereka. Salah satu cara yang bisa digunakan perusahaan untuk menekan biaya pajak tersebut adalah dengan menerapkan strategi *Tax Avoidance* (Lukito & Sandra, 2021).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang ada. Meskipun dilakukan secara legal, praktik ini berdampak langsung pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak, yang akhirnya mengurangi pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Upaya wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau meringankan kewajiban pajak dilakukan dengan cara yang diizinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku (Handayani, 2018). Kasus penghindaran pajak disektor perbankan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Bank Central Asia (BCA). Kasus pajak BCA pada tahun 2003 bermula pada saat BCA mengajukan keberatan terhadap koreksi pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak atas laporan fiskal tahun 1999. Koreksi tersebut mengenai transaksi aset senilai Rp. 5,77 triliun yang dilakukan dengan proses jual beli bersama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diatur dalam perjanjian jual beli dan penyerahan piutang. Namun Ditjen Pajak menilai bahwa transaksi itu sebagai penghapusan piutang macet. Setelah penelaahan, diterbitkan surat pengantar keberatan dari Direktur PPh pada 13 Maret 2004 kepada Dirjen Pajak dengan kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak. Hadi Poernomo, yang pada saat itu menjabat sebagai Dirjen Pajak, diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas sebagai Direktur Jenderal Pajak tahun 2002-2004. Satu hari sebelum jatuh tempo dalam

memberikan keputusan final BCA, Hadi memberikan instruksi kepada Direktur Pajak Penghasilan (PPh) untuk mengubah kesimpulan, yaitu dari menolak menjadi menerima seluruh keberatan yang diajukan. Atas perbuatan Hadi dia diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Negara mengalami kerugian sekitar Rp. 375 miliar, Uang tersebut merupakan pajak yang seharusnya diterima oleh negara dari Bank BCA.

**Tabel 1. 1**

**Contoh Kasus *Tax Avoidance***

No.	Nama Perusahaan	Tahun	Kasus <i>Tax Avoidance</i>
1.	PT. Asian Agri	2012	Kasus Asian Agri adalah kasus penghindaran pajak besar di Indonesia, di mana perusahaan kelapa sawit ini memanipulasi laporan keuangan melalui transfer pricing dan perusahaan cangkang, merugikan negara triliunan rupiah. Mahkamah Agung memvonis mereka bersalah dan mewajibkan pembayaran denda besar.
2.	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	2019 - 2023	Kasus pajak PT Indofood Sukses Makmur Tbk berfokus pada sengketa dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dugaan penghindaran pajak melalui transaksi internal antar divisi, khususnya antara Divisi Noodle dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. DJP menilai transaksi ini berpotensi mengurangi kewajiban pajak perusahaan, memicu proses hukum hingga tingkat Mahkamah Agung. Sengketa ini menyoroti kompleksitas masalah pajak di perusahaan besar dan pentingnya transparansi keuangan, sekaligus menunjukkan keseriusan DJP dalam menegakkan aturan perpajakan.
3.	PT Coca-Cola Indonesia (CCI)	2002 - 2006	Kasus PT Coca-Cola Indonesia (CCI) melibatkan dugaan penghindaran pajak melalui penggelembungan biaya iklan selama periode 2002-2006, yang mengakibatkan kurang bayarnya pajak senilai Rp 49,24 miliar. Dugaan ini muncul karena adanya perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan CCI, di mana CCI diduga memanipulasi biaya iklan untuk mengurangi laba kena pajak. Praktik ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban

			pajak secara tidak sah, meskipun mungkin masih dalam batas-batas hukum, namun berpotensi merugikan penerimaan negara.
4.	PT. Adaro Energy Tbk.	2019	Kasus PT Adaro Energy Tbk. menjadi sorotan karena dugaan praktik <i>transfer pricing</i> yang dilakukan pada tahun 2019, mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai US\$125 juta atau sekitar Rp1,75 triliun. Praktik ini diduga melibatkan pengalihan keuntungan ke anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, suatu strategi yang umum dalam penghindaran pajak perusahaan multinasional.

Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk membahas mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu penelitian oleh Adam & Rismayanti (2023), Ifani & Kuntadi (2024), Putra et al. (2025), Sinaga et al. (2022). Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tax avoidance yaitu Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *sales growth* dan *Capital Intensity* dan lain-lain.

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu Profitabilitas. Menurut Silviana & Hidayat (2024) profitabilitas merupakan indikator yang menunjukkan seberapa baik kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar juga laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mengatur rencana dalam mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. ROA berfungsi sebagai proyeksi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan, berdasarkan kinerja keuangan di masa lalu. ROA dipengaruhi oleh laba bersih dan total aset, tingginya nilai ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dengan baik sehingga menghasilkan peningkatan *margin* keuntungan dan menunjukkan kinerja keuangan yang lebih efektif menurut penilaian perusahaan (Silviana & Hidayat, 2024). ROA Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai

pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance oleh Sulaeman (2021) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* didukung oleh penelitian Setyawan (2020) yang juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara, Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Safitri & Wahyudi (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai melalui utang Setyaningsih et al. (2023). Tujuan perusahaan menggunakan *leverage* adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan memanfaatkan utang untuk membiayai operasi, tanpa harus menggunakan modal sendiri. *Leverage* dapat mengurangi pembayaran pajak melalui mekanisme pengurangan bunga utang sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*Deductible Expense*). *Deductible expense* diizinkan oleh pemerintah atau otoritas pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak suatu entitas. Bunga yang dibayarkan atas pinjaman (utang) yang digunakan dalam kegiatan bisnis dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Strategi ini salah satu yang sering digunakan oleh perusahaan atau individu dalam memanfaatkan pengeluaran sehingga dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. (169/PMK.01/2015, 2015) yang mengatur tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi wajib pajak badan di Indonesia, perbandingan maksimal antara utang dan modal yang ditetapkan adalah 4:1. Dengan membatasi jumlah utang yang dapat diakui sebagai biaya, pemerintah dapat mencegah perusahaan memanipulasi struktur keuangannya

untuk mengurangi beban pajak. Batasan ini juga bertujuan agar perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang, yang dapat meningkatkan risiko keuangan pada perusahaan tersebut.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu nilai yang memungkinkan suatu perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil. Ukuran ini diperlihatkan oleh aktiva perusahaan. Semakin besar skala suatu perusahaan, maka semakin kecil peluangnya untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar mampu menggunakan sumber daya yang mereka miliki dalam merumuskan strategi perpajakan yang efektif karena perusahaan yang dikategorikan besar akan memiliki lebih banyak pengawasan dari pemerintah (Nurdiyanto & Machdar, 2024). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nova et al. (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan didukung oleh penelitian Dara & Kamil (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance* adalah *sales growth*. Menurut Norisa Ismi et al. (2022) *Sales growth* merupakan peningkatan mengenai jumlah produk atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu yang dapat mencerminkan keuntungan dan masa depan perusahaan. Semakin banyak produk atau jasa yang terjual, maka semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan. Dengan meningkatnya laba, seringkali mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk meminimalkan beban pajak mereka. Hasil penelitian Parhusip & Simarmata (2022) mengatakan bahwa *sales growth* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Prawati & Hutagalung (2020) mengatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kelima yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance* adalah *capital intensity*. Menurut Mailia & Apollo (2020) *Capital Intensity* akan berdampak pada pengurangan pajak dari biaya penyusutan yang dihasilkan. Aset tetap seperti mesin dan peralatan akan mengalami penurunan nilai seiring waktu akibat penggunaan. Penurunan nilai ini diakui sebagai biaya penyusutan dalam laporan keuangan. Semakin banyak perusahaan menginvestasikan dana pada aset tetap, semakin besar juga biaya penyusutan yang harus ditanggung perusahaan sehingga laba bersih perusahaan cenderung menurun Prasetyo & Wulandari (2021). *Capital Intensity* memang dapat menjadi cara untuk melakukan *tax avoidance* namun hal ini tidak berarti bahwa semua perusahaan yang memiliki intensitas modal yang tinggi melakukan praktik tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azzahra & Priyadi (2024) menyatakan bahwa *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari beberapa faktor, peneliti memilih tiga faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2023, yaitu Profitabilitas, *Thin Capitalization*, dan *Capital Intensity*. Berdasarkan latar belakang diatas, Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Thin Capitalization*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Sektor *Financials* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2021 - 2023)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
2. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
5. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan lebih fokus dalam membahas masing-masing variabel, serta tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Penulis membatasi masalah pada :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 - 2023?
2. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 - 2023?

3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 - 2023

#### **D. Batasan Penelitian**

Batasan penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan penelitian dan memudahkan dalam pembahasan. Mengingat adanya keterbatasan penelitian berupa waktu, dan tenaga maka adanya pembatasan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan sektor *financials*, Subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada periode 2021-2023 sebagai tahun pengamatan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan penelitian yang telah dibuat, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu : “Apakah Profitabilitas, *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 - 2023?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023.

2. Untuk mengetahui apakah pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023.

### **G. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas, *thin capitalization* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai akuntansi dan pajak dan mampu menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas, *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

##### b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian ini apakah profitabilitas, *thin capitalization* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga perusahaan bisa membuat kebijakan mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

c. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investor.

d. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai *tax avoidance* dalam mencegah dan mengatasi besarnya tingkat penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan keuangan sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dalam mengatasinya.